



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 25 /PP.05-Kpt/3210/KPU-Kab/III/2019

TENTANG

**PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KABUPATEN MAJALENGKA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

Menimbang : a. bahwa terdapat anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Singawada yang mengundurkan diri sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kabupaten Majalengka Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 31/PP.05-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno PPK Kecamatan Rajagaluh Nomor : 007/BA.PPK-RJL/III/2019 Tanggal 28 Pebruari 2019;
2. Surat Pengunduran Diri Anggota PPS Desa Singawada atas nama Sdr. Een Nur'aeni, S.Pd.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KABUPATEN MAJALENGKA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat anggota Panitia Pemungutan Suara dengan nama sebagai berikut :
1. Nama : EEN NUR'AENI, S.Pd.
Sebagai : Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Singawada Kec. Rajagaluh
- KEDUA : Mengangkat anggota Panitia Pemungutan Suara dengan nama-nama sebagai berikut :
1. Nama : TAOPIQ ALI SOHIB
Sebagai : Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Singawada Kec. Rajagaluh
- KETIGA : Tugas dan wewenang Panitia Pemungutan Suara mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEMPAT : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara selama selama 4 (empat) bulan terhitung sejak, bulan Maret 2019 sampai dengan Juni 2019.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2019 Nomor : SP DIPA-076.01.2.657150/2019 tanggal 5 Desember 2018.


KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

PETIKAN: disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 08 Maret 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA,**



AGUS SYUHADA